



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PENDIDIKAN PANGANDARAN HEBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah Daerah agar semua penduduk usia sekolah mendapatkan kesempatan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pendidikan menuju wajib belajar 12 tahun dan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan di Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan Program Pendidikan Pangandaran Hebat yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020, namun sehubungan adanya penyesuaian sasaran Pendidikan Pangandaran Hebat, maka Peraturan Bupati sebagaimana tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran, Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan di Daerah sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Pendidikan Nasional serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN PANGANDARAN HEBAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan.
7. Pendidikan Pangandaran Hebat adalah upaya peningkatan layanan pendidikan melalui penyaluran Dana APBD kepada satuan pendidikan di Daerah guna membantu penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mengurangi atau menghilangkan dana yang bersumber dari masyarakat.
8. Pendidikan Formal adalah kegiatan pendidikan yang sistematis, bertingkat/berjenjang, dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Sekolah Dasar, sampai dengan sekolah menengah atas dan yang setara dengannya, berbentuk Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dan Swasta serta Sekolah Luar Biasa.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, dan Pendidikan Kesetaraan, berbentuk Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan Sanggar Kegiatan Belajar.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/M adalah anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun ajaran.
13. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya perusahaan, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
14. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Program Pendidikan Pangandaran Hebat.
15. Biaya Pribadi Peserta Didik adalah biaya yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.
16. Biaya Investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu relatif lama, lebih dari satu tahun. Biaya investasi terdiri dari biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan. Biaya investasi menghasilkan aset dalam bentuk fisik dan non fisik, berupa kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia.
17. Biaya nonpersonal adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang proses pendidikan di dalamnya tidak termasuk upah, gaji dan honorarium.
18. Biaya personal adalah upah, gaji atau honorarium yang diberikan pada proses penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
19. Koordinator Wilayah Kecamatan pada Dinas yang selanjutnya disebut Korwil adalah unit kerja nonstruktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
21. Angka Partisipasi Kasar yang selanjutnya disingkat APK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia

- penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.
22. Rata-rata lama sekolah atau *Mean Years School* yang selanjutnya disebut RLS/(MYS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
 23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 24. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 25. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 26. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 27. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
 28. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 29. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
 30. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
 31. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain

yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

32. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
33. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
34. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
35. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah.
36. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
37. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
38. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sasaran Pendidikan Pangandaran Hebat meliputi seluruh siswa pada Satuan Pendidikan:
 - a. PAUD terdiri atas:
 1. TK/RA;
 2. Kelompok Bermain;
 3. Taman Penitipan Anak; dan

4. Satuan PAUD Sejenis).
 - b. SD/MI/SDLB;
 - c. SMP/MTs/SMPLB;
 - d. SMA/SMK/MA/SMALB/SMKLB;
 - e. PKBM; dan
 - f. SLB.
 - (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan Pendidikan Swasta.
 - (3) Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan identitas berupa Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Pangandaran Hebat bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dana Pendidikan Pangandaran Hebat merupakan dana untuk membantu biaya pada Satuan Pendidikan.
 - (2) Penggunaan Dana Pendidikan Pangandaran Hebat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam RKAS.
 - (3) Biaya Satuan Pendidikan yang dapat didanai dari Pendidikan Pangandaran Hebat dengan prioritas pemenuhannya pada:
 - a. Biaya Pribadi Peserta Didik;
 - b. Biaya Investasi;
 - c. Biaya Operasional Nonpersonal; dan
 - d. Biaya Operasional Personal.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dana Pendidikan Pangandaran Hebat untuk TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri dianggarkan pada DPA-SKPD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang merupakan jenis belanja langsung dan dikelola oleh Satuan Pendidikan masing-masing.
- (2) Dana Pendidikan Pangandaran Hebat untuk PAUD Swasta, SD Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, SMP Swasta, Madrasah Tsanawiyah Swasta, SMA Swasta, Madrasah Aliyah Swasta,

SMK Swasta, PKBM Swasta, dan Sekolah Luar Biasa Swasta, dianggarkan pada DPA-SKPD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam bentuk Belanja Hibah Pendidikan Pangandaran Hebat.

- (3) Dana Pendidikan Pangandaran Hebat untuk SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri dianggarkan pada DPA-SKPD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Dana Pendidikan Pangandaran Hebat untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri lingkup Kementerian Agama dianggarkan pada DPA-SKPD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa Belanja Hibah Pendidikan Pangandaran Hebat kepada Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran.
- (5) Penerima Hibah dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penganggaran Dana Pendidikan Pangandaran Hebat berpedoman pada Standar Harga Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap


H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001